

## **IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA (DP2KBP3A) PONTIANAK**

**Era Prestoroika<sup>1\*</sup>, Syarifah Novieyana<sup>2</sup>, Putri Utari Rahmawati<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Politeknik Negeri Pontianak, Kota Pontianak, Indonesia

\*Korespondensi : [prestoroika\\_09@yahoo.com](mailto:prestoroika_09@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi dari segala macam tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hadirnya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan adalah regulasi yang diimplementasikan sebagai upaya dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi di Kota Pontianak pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan fisik pada anak yang membahayakan pada tubuh anak, serta nyawa anak. Jika permasalahan ini terus terjadi maka akan berdampak buruk bagi anak dan anak tidak akan merasa aman berada di lingkungannya, sebab tindakan kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan khususnya pada Bab IV tentang Pelayanan Korban Tindak Kekerasan pada Anak Korban Kekerasan Fisik di Kota Pontianak oleh DP2KBP3A Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan telah diimplementasikan namun belum berjalan optimal dilihat dari masing-masing indikator pada variabel implementasi kebijakan publik. Pada masing-masing indikator melihat bahwa kebijakan ini sudah diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala serta hambatan mengingat banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kota Pontianak tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, finansial serta sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan fisik. Disisi lain, faktor lingkungan dan kondisi sosial yang tidak mendukung juga menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan fisik pada anak.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Kekerasan Fisik, Perlindungan Anak.

### **ABSTRACT**

*Children are a mandate that must be guarded and protected from all kinds of violence and discrimination. The presence of Pontianak Mayor Regulation Number 23 of 2019 concerning Protection of Children Victims of Violence is a regulation that is implemented as an effort to protect children from acts of violence, but in Pontianak City in 2022 there was an increase in cases of physical violence against children that endangered the child's body, as well as the child's life. If this problem continues to occur, it will have a negative*

*impact on children and children will not feel safe in their environment, because crimes can be committed by anyone and at any time. The purpose of this study is to describe the implementation of Pontianak Mayor Regulation Number 23 of 2019 concerning Protection of Children Victims of Violence, especially in Chapter IV concerning Services for Victims of Violence to Children Victims of Physical Violence in Pontianak City by DP2KBP3A Pontianak City. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques of interviews, observation and documentation studies. The results showed that Pontianak Mayor Regulation Number 23 of 2019 concerning Protection of Children Victims of Violence has been implemented but has not run optimally seen from each indicator on the public policy implementation variable. In each indicator, it can be seen that this policy has been implemented by policy implementers, but in its implementation there are several obstacles and barriers considering that the large number of cases of violence against children in Pontianak City is not supported by the availability of human resources, finance and facilities and infrastructure in providing protection to child victims of physical violence. On the other hand, environmental factors and unfavorable social conditions are also factors that trigger physical violence against children.*

**Keywords :** Policy Implementation, Physical Violence, Child Protection.

#### A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah dan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada orangtua dan keberadaannya senantiasa harus di sayangi, diasuh dan dijaga serta dilindungi dari perlakuan yang salah, kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bentuk perlindungan anak oleh pemerintah maka dikeluarkanlah Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Pada pasal 1 ayat (7) menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.” Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa anak yang masih di bawah umur sangat rentan terhadap pengaruh negatif maupun positif yang datang dari luar, sehingga anak belum bisa menelaah apakah perlakuan

yang dia terima adalah baik atau buruk. Sehingga perlu perlindungan dari tindakan kejahatan yang akan berdampak negatif bagi seorang anak.

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan ini sudah diimplementasikan, pada DP2KBP3A Kota Pontianak pengimplementasiannya perlindungan dalam bentuk pelayanan penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindakan kekerasan. Meskipun demikian, sudah diimplementasikan peraturan tersebut, pada kenyataannya korban kasus kekerasan fisik terhadap anak terus bertambah dan meningkat dan masih menjadi masalah serius yang ditangani oleh DP2KBP3A Kota Pontianak. Kekerasan pada anak khususnya di Kota Pontianak saat ini kejadiannya sudah dalam taraf sangat mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara kekerasan pada anak khususnya di Kota Pontianak, berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti:

kekerasan fisik, kekerasan psikis, anak korban kekerasan seksual, perdagangan anak (*trafficking*), eksploitasi anak dan lainnya. Hal ini dibuktikan dari data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak oleh DP2KBP3A Kota Pontianak.

**Tabel 1**

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021 s/d 2022 di Kota Pontianak

NO	JENIS KASUS KEKERASAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Kekerasan Fisik	17	38
2	Kekerasan Psikis	5	10
3	Kekerasan Seksual	37	29
4	Perdagangan Anak ( <i>Trafficking</i> )	34	2
5	Eksploitasi	36	9

Sumber: Data Olahan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2023

Dari data pada tabel 1 tersebut bahwa jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak oleh DP2KBP3A Kota Pontianak cenderung meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah kasus yang paling tinggi dari sekian jenis kasus kekerasan yaitu 38 kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Pontianak. Meskipun kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dengan bentuk dan jenis kasus yang lain, namun ada yang mengalami kenaikan dan penurunan dengan jumlah yang tidak lebih tinggi dari kasus kekerasan fisik pada anak. Jumlah kasus yang paling tinggi yaitu kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kota Pontianak meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu hanya memfokuskan jenis kasus kekerasan fisik

terhadap anak pada penelitian ini dikarenakan kasus tersebut banyak yang dilaporkan di DP2KBP3A Kota Pontianak di tahun 2022 dan berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kota Pontianak dampak dari tindakan kekerasan fisik pada anak ini seringkali membahayakan pada tubuh anak korban kekerasan jika terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan membahayakan nyawa anak korban kekerasan fisik.

Berdasarkan data tersebut faktanya kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan fisik terjadi dan meningkat. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak yaitu salah satunya faktor lingkungan keluarga. Hal ini dibuktikan dari wawancara awal dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A Kota Pontianak, faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak kebanyakan dari faktor lingkungan keluarga, adanya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga oleh orangtua sehingga timbul tindakan untuk menyakiti anak mengakibatkan anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Hal ini juga di sampaikan (Kadir & Handayaningsih, 2020) bahwa kekerasan pada anak timbul karena tekanan ekonomi karena ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.

Permasalahan yang terus terjadi kepada anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan fisik di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan untuk mengupayakan dan melindungi anak korban kekerasan. Namun pada kenyataannya, implementasi peraturan ini

perlu ditinjau kembali, apakah sudah berjalan efektif atau belum, terutama jika dilihat dari sudut korban. Melihat pada kenyataannya masih terjadi kasus kekerasan yang menimpa anak. Jika permasalahan ini terus dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi anak dan anak tidak akan merasa aman berada di lingkungannya, sebab tindakan kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja.

Selanjutnya (Meidianto, 2021) menyatakan bahwa, “kekerasan sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.”

Selanjutnya dijelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan menurut (Kadir & Handyaningsih, 2020), mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menjadi empat yaitu: kekerasan fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual, kekerasan secara sosial, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kekerasan secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.
2. Kekerasan secara psikis, yaitu kekerasan yang meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. Kekerasan secara seksual, yaitu dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung

antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

4. Kekerasan secara sosial, yaitu kekerasan yang dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai peristiwa yang membahayakan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Menurut (Suyanto, 2019), Kekerasan fisik dikategorikan sebagai kekerasan dengan jenis ini yaitu: menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. (Ariani & Asih, 2022) mendefinisikan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak-hak. Sebagian besar negara memiliki undang-undang pelecehan anak dan menyatakan bahwa tindakan kejahatan fisik yang menjadikan anak berisiko menjadi cedera serius atau berakibat pada kematian merupakan suatu tindakan ilegal. Memar, goresan luka bakar, patah tulang, laserasi, serta tindakan kasar yang dapat menyebabkan cedera fisik merupakan bentuk kejahatan fisik.

Pemerintah bertindak dan membuat keputusan harus ada tujuan dari suatu kebijakan dan kebijakan oleh pemerintah tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, apabila pemerintah melaksanakan maupun tidak melaksanakan nya dengan baik maka akan berpengaruh besar terhadap kebijakan yang buatnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan. Menurut (Mursalim et al., 2019) Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan digunakan berdasarkan pada (Agustino, 2016), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
- d. Sikap atau kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
- e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan dalam beberapa masalah yang dapat dibahas lebih rincinya pada bab pembahasan yang akan diuraikan,

Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Khususnya Bab IV tentang Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan pada Anak Korban Kekerasan Fisik di Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan, pada Bab VI tentang Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan khususnya kekerasan fisik pada anak di Kota Pontianak.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian merupakan suatu penyelidikan atau usaha yang sistematis, terkendali, empiris, teliti dan kritis terhadap suatu fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta-fakta, teori baru, hipotesis dan kebenaran dengan menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah (Wiratna, 2020). Subjek Penelitian merupakan informan yang mana merupakan sumber untuk mendapatkan informasi, untuk mencapai tujuan dalam penelitian mengenai informasi terhadap masalah yang akan diteliti, Seorang informan harus berada dilokasi penelitian untuk dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian . Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan penelitian ini yaitu, observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

- a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan yang mana hal utama dalam suatu penelitian terhadap objek yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2012), Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi pasif, karena peneliti melakukan observasi tanpa terlibat langsung dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan khususnya pada pelayanan penanganan kasus kekerasan fisik pada anak di Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara wawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Wiratna, 2020). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Pada penelitian ini, yang menjadi informan yang peneliti pilih untuk menjadi sumber informasi dan dilakukan wawancara adalah lima orang informan, yang dilakukan kepada informan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas DP2KBP3A Kota Pontianak.
2. Kepala Bidang PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) DP2KBP3A Kota Pontianak.
3. Kepala Seksi Perlindungan Anak DP2KBP3A Kota Pontianak.

#### 4. Kader Pendamping Anak.

#### 5. Keluarga Korban Kekerasan Fisik Terhadap Anak.

#### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang terdiri dari dokumen-dokumen ataupun rekaman-rekaman yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai pendukung dari informasi yang sudah didapatkan. Menurut (Sugiyono, 2012) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini pengumpulan data studi dokumentasi adalah data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, baik itu dokumen tulisan, gambar, dan dokumen lainnya yang dapat berguna bagi penelitian ini sebagai data atau informasi yang nanti akan dijadikan bukti agar dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian. Adapun beberapa dokumen yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- c. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

- d. Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 630.1/DP2KBP3A Kota Pontianak tentang Pembentukan Kader Pendamping Anak di Kota Pontianak Tahun 2019.
- e. Data kasus kekerasan fisik pada anak di Kota Pontianak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.
- f. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Penanganan Kasus Pada Anak.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan, pada Bab VI tentang Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan khususnya kekerasan fisik pada anak di Kota Pontianak dan hambatan-hambatan yang ditemukan. Berdasarkan model implementasi kebijakan model (Agustino, 2016) terdapat ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu antara lain: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2)

Sumber Daya, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, 5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

#### 1) Implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan di DP2KBP3A Kota Pontianak.

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahapan kebijakan publik yaitu merupakan proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Menurut (Agustino, 2016), implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat dan kelompok-kelompok dari pemerintah maupun swasta yang tujuannya untuk mencapai keputusan dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan keberhasilan sebuah kinerja implementasi, melalui implementasi inilah suatu permasalahan dimasyarakat dapat berhasil terselesaikan atau tidak. Dalam hal ini, pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak selanjutnya di singkat DP2KBP3A Kota Pontianak, melakukan tindakan perlindungan secara terpadu melindungi hak asasi manusia, dengan pemenuhan hak-hak anak dan untuk meningkatkan kualitas hidup anak bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak terus meningkat yang menyebabkan masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, dan melakukan tindakan untuk menurunkan angka kekerasan pada anak khususnya kekerasan fisik pada anak di Kota Pontianak melalui penetapan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Tujuan dari peraturan ini adalah terwujudnya perlindungan dan pemberian pelayanan kepada anak korban kekerasan, serta terwujudnya perlindungan dan rasa aman bagi anak korban kekerasan dan memberikan pelayanan kepada anak korban tindakan kekerasan, pelapor dan saksi. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, adapun tindakan yang dilakukan dilaksanakan melalui pada Bab IV tentang Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan pasal 13, 14, 15 dan 16 yang terdiri dari:

- a) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak korban tindakan kekerasan, sebagai berikut :
  1. pelayanan pengaduan;
  2. pelayanan kesehatan;
  3. bantuan hukum;
  4. pemulangan;
  5. rehabilitasi, reintegrasi sosial dan medicolegal;
  6. pelayanan identifikasi; dan
  7. pelayanan psikologis;
- b) Bentuk pelayanan dilaksanakan sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal), yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan fungsinya di bidang sosial:
  1. kesehatan;
  2. perlindungan anak; dan
  3. mental dan spiritual.
- c) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah lain dan masyarakat.
- d) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan.
- e) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat

membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

- f) Penyediaan layanan dilakukan secara terpadu oleh Dinas/Badan dengan melibatkan Pemerintah Daerah terkait dan masyarakat orangtua dan keluarga.
- g) Guna memberikan layanan terpadu Pemerintah Daerah membentuk Pusat Layanan Terpadu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kalalinggi & Dyastari, 2019) mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda, bahwa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah dari segi komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik karena penyampaian informasi sudah dilaksanakan dengan baik. Selain itu koordinasi antara para pelaksana juga berjalan dengan baik serta prosesnya sesuai dengan SOP yang cepat dan tidak berbelit-belit. Namun dari segi sumberdaya dan komitmen masih mengalami sedikit hambatan karena sarana dan prasarana dalam penanganan perlindungan anak belum tersedia dengan baik seperti ketersediaan Rumah Aman, ruangan, dan fasilitas penunjang lainnya serta minimnya anggaran yang tersedia, selain itu masih kurangnya dukungan dari masyarakat dalam hal penanganan perlindungan anak terutama dari orangtua sendiri yang masih kurang peduli terhadap anaknya ketika mengalami kekerasan. Sedangkan Hasil penelitian (Rahutami & Utami, 2018) ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Daerah

Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan muatan peraturan daerah tersebut, namun terdapat beberapa konsep penting di dalam Pasal peraturan daerah tersebut yang masih belum jelas dan sulit untuk diimplementasikan, yaitu dalam tahap pengembalian korban kekerasan ketempat asalnya belum terkonsep jelas didalam peraturan daerah, kemudian dalam tahapan pemberdayaan lebih bersifat ekonomi, padahal pemberdayaan psikologis sangat diperlukan bagi korban kekerasan, selanjutnya terkait dengan pendanaan yang dalam pencairan dana yang memakan waktu yang cukup lama, serta dalam proses penanganan korban hanya digunakan visum et repertum secara medis padahal visum secara psikologis juga sangat dibutuhkan sebagai alat bantu dalam proses pemberdayaan.

Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan (Agustino, 2016), yaitu terdapat ada enam indikator untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan khususnya pada Bab IV tentang Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan di Kota Pontianak yakni khususnya pada kasus kekerasan fisik terhadap anak antara lain:

## 2) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Adapun standar dan tujuan yang digunakan DP2KBP3A Kota Pontianak untuk menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan kemudian tertuang dalam bentuk program-program kegiatan dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dibuat dalam bentuk yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu terdiri dari:

1. SOP Pelayanan Penanganan Kasus Pada Anak
2. SOP Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter
3. SOP Pembinaan Penyuluhan Trafficking dan Korban KDRT
4. SOP Pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak

Adapun penjelasan dari beberapa program yang peneliti dapatkan di bawah tanggung jawab Kepala Seksi Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pembinaan Anak-Anak Kota Pontianak dan Penanggulangan Kenakalan Remaja.
2. Pembinaan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan
3. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN), Forum Anak Daerah (FAD), dan Forum Anak Indonesia (FAI).
4. Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) anak di Kota Pontianak.
5. Program Perlindungan Anak melalui Kader Pendamping Anak
6. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
7. Kampanye Perlindungan Anak (KPA)

Adanya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan tidak menjamin mengurangi angka kasus kekerasan pada anak khususnya juga pada angka kasus kekerasan fisik terhadap anak namun DP3KBP3A Kota Pontianak berupaya melakukan sosialisasi pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pontianak walaupun sosialisasi tersebut belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat di Kota Pontianak. Ditemukan bahwa sebagian masyarakat, keluarga dan orang tua belum bisa memahami dan memenuhi kebutuhan

dan hak-hak anak serta perlindungan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2022:151), bahwa ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal bahkan terlalu utopis untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

### 3) Sumber Daya

Mengenai sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fisik yang tersedia di DP2KBP3A Kota Pontianak dalam menjalankan kebijakan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan khususnya pada Bab IV tentang pelayanan korban tindakan kekerasan pada kekerasan fisik terhadap anak yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak masih belum memadai dilihat dari Sumber Daya Manusia yang minim dan terbatas belum mencukupi, hal ini didukung dari ceklis observasi yang peneliti lakukan di Kantor DP2KBP3 Kota Pontianak dan di Rumah Aman/Shelter yaitu tidak tersedianya tenaga psikolog, kemudian observasi peneliti di Rumah Aman/Shelter yaitu hanya tersedia dua petugas staf kantor yang ditugaskan di rumah aman dan bertugas, berada di rumah aman untuk menjaga korban, tidak tersedianya petugas perawat dan tidak tersedianya tenaga pengasuh yang terampil untuk anak korban kekerasan, tidak tersedia petugas psikolog, dan juga tidak tersedianya petugas keamanan seperti satpam. Pada sumber daya finansial, pernyataan oleh informan menyatakan anggaran dana untuk anak korban kekerasan sudah cukup memadai, namun pernyataan berbeda disampaikan oleh informan bahwa keadaan di lapangan masih

belum terpenuhi, seperti tidak tersedia dana akomodasi untuk keperluan anak korban kekerasan memenuhi keperluan yang mendesak bagi korban, pada sumber daya fisik tersedianya rumah aman untuk korban tetapi juga belum memadai dan belum memenuhi standar dari kondisi bangunan yang tidak luas dan ruangan yang terbatas mengakibatkan penampungan anak korban kekerasan pun menjadi terbatas tidak bisa menampung banyak anak korban kekerasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Agustino, 2016) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial. Ketika sumber daya manusia telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak di tuju oleh tujuan kebijakan, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

### 4) Karakteristik Agen Pelaksana

Para pelaksana yang menangani korban kekerasan terdiri dari pegawai dan kader pendamping anak sebagai petugas lapangan di DP2KBP3A Kota Pontianak dan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang dan ikut terlibat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, para pelaksana memiliki karakteristiknya sendiri sebagai organisasi yang berfokus pada perlindungan anak, didalamnya para pelaksana yang bekerja memahami kasus yang sedang ditangani,

memahami ini dalam artian paham kasus tersebut seperti apa dan bagaimana tindakan kelanjutan kasusnya, akan tetapi meskipun sudah adanya kerjasama antara petugas kader pendamping anak dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam perlindungan anak korban kekerasan, masih terdapat beberapa kendala dan masalah yang dihadapi dilapangan dan seringkali terjadi. Seperti diketahui dari informasi tersebut, bahwa kader pendamping anak seringkali sulit untuk menangani dan menemui pihak yang terlibat seperti pihak keamanan dan pihak tersebut tidak berada ditempat dan seringkali RT/RW dan Lurah tidak memenuhi tanggungjawab untuk melindungi masyarakat dan anak korban kekerasan khususnya juga kekerasan fisik pada anak untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak sehingga membuat lamanya proses dan penanganan untuk mengamankan pelaku dan korban. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Agustino, 2016) bahwa pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik, hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan.

##### **5) Sikap atau Kecenderungan Disposisi Para Pelaksana**

Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan mengenai respon dan sikap para pelaksana khususnya mengenai pelaksanaan pelayanan anak korban tindak kekerasan fisik yang berkaitan pada Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor

23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan khususnya pada Bab IV tentang pelayanan korban tindakan kekerasan pasal 13, yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, pelayanan identifikasi, dan pelayanan psikologi.

##### **a) Pelayanan Pengaduan**

Bentuk pelayanan pengaduan yaitu sudah dilakukan DP2KBP3A Kota Pontianak yaitu tersedianya ruang pelayanan pengaduan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Pengaduan beserta hotline pengaduan Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan didukung dengan hasil observasi di Kantor DP2KBP3A Kota Pontianak mengenai kasus kekerasan fisik terhadap anak, DP2KBP3A Kota Pontianak mendapat laporan pengaduan kasus dari pihak yang berwenang yaitu petugas dilapangan bukan dari masyarakat maupun korban langsung yang melapor namun di kantor DP2KBP3A Kota Pontianak.

##### **b) Pelayanan Kesehatan**

Bentuk pelayanan kesehatan diberikan kepada anak korban tindakan kekerasan khususnya juga kepada anak korban kekerasan fisik dengan layanan rujukan kepada puskesmas dan rumah sakit, DP2KBP3A Kota Pontianak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk menyediakan tenaga ahli medis dan tenaga ahli psikolog melalui puskesmas maupun rumah sakit di Kota Pontianak.

##### **c) Bantuan Hukum**

Bentuk bantuan hukum diberikan kepada korban tindakan kekerasan apabila yang dirasa membutuhkan, maka dinas DP2KBP3A Kota Pontianak akan bekerjasama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk menyediakan tenaga kuasa hukum kepada korban tindak

kekerasan khususnya juga kekerasan fisik pada anak mengenai pendampingan proses hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini didukung oleh hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor DP2KBP3A Kota Pontianak memang belum tersedia tenaga kuasa hukum, akan tetapi dinas DP2KBP3A menyediakan layanan bantuan hukum melalui jejaring yang tersedia dan bekerjasama dengan pihak yang berwenang seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk menunjuk tenaga kuasa hukum agar mendampingi korban pada saat proses hukum di kepolisian dan di pengadilan.

d) Pemulangan

Pemulangan dilakukan pada saat proses penanganan telah selesai, mulai dari dilaksanakannya proses hukum apabila proses hukum diberlakukan lalu pembinaan di rumah aman telah selesai dilakukan dan dibuktikan dengan surat keterangan bahwa korban selesai pada penanganannya. Pemulangan di damping oleh kader pendamping anak dan pegawai dinas, hingga anak yang bersangkutan kembali kepada keluarganya maupun orangtua sebagai penanggung jawab anak tersebut dalam membina dan bertingkah laku.

e) Rehabilitasi

Bahwa pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada anak korban kekerasan khususnya juga kekerasan fisik pada anak yaitu berupa pembinaan dan pemulihan di rumah aman/shelter, namun berdasarkan informasi tersebut ditemukan bahwa di rumah aman tersebut belum memadai dan belum memenuhi standar rumah aman untuk anak korban kekerasan dan menemukan sikap pelaksana petugas di rumah aman dan petugas pelaksana penanganan anak korban kekerasan

ditemukan cenderung lalai dalam melakukan perlindungan kepada anak mengakibatkan anak korban kekerasan yang diamankan di rumah aman melarikan diri dari rumah tersebut dan ditemukan yakni OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat menangani anak korban kekerasan kurang memahami cara penanganan kepada anak korban kekerasan khususnya kekerasan fisik pada anak. Selanjutnya didukung dari hasil ceklis observasi yang peneliti lakukan melihat bahwa belum tersedianya UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tetapi tersedianya Rumah Aman/Shelter tau Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan, jumlah rumah aman yang tersedia di Kota Pontianak hanya tersedia satu rumah aman saja, dan itu belum memenuhi standar dengan kondisi bangunan yang kecil dan terbatas menampung anak korban kekerasan dari segi keamanan di rumah aman bahwa tidak tersedia petugas keamanan seperti satpam dan fasilitas seperti CCTV hal ini menyulitkan petugas yang berada di rumah aman untuk mengamankan anak korban kekerasan mengakibatkan seringkali anak yang dititipkan dan diamankan di rumah aman/shelter, melarikan dirinya dan kabur dari rumah aman tersebut selain itu dikarenakan penyediaan petugas yang terbatas. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga korban sebagai informan, pelayanan rehabilitasi tidak sepenuhnya diberikan kepada pelaku maupun korban kekerasan, pelaku hanya dimintai keterangan dengan waktu yang singkat oleh pihak kepolisian kemudian dipulangkan kepada keluarga.

f) Pelayanan Identifikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang

peneliti dapatkan mengenai pelayanan identifikasi disimpulkan bahwa pelayanan identifikasi dilakukan dengan menyelidiki kasus tersebut, mewawancarai keluarga korban maupun saksi, untuk dimintai keterangan mengenai kronologi kasus yang terjadi menimpa korban agar bisa mendapatkan tindakan penyelesaian permasalahan kasus kekerasan yang dialami korban, identifikasi biasa dilakukan oleh pihak kepolisian dan keluarga didampingi kader pendamping anak.

g) Pelayanan Psikologis

Hasil wawancara ditemukan bahwa DP2KBP3A Kota Pontianak melaksanakan pelayanan psikologis namun untuk tenaga ahli psikolog di Kantor DP2KBP3A Kota Pontianak dan di Rumah Aman perlindungan perempuan dan anak juga belum tersedia hal ini didukung oleh ceclis observasi yang peneliti lakukan di kantor DP2KBP3A Kota Pontianak dan di rumah aman/shelter bahwa pelayanan psikologis yang disediakan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak hanya berupa layanan rujukan kepada fasilitas layanan kesehatan yaitu DP2KBP3A Kota Pontianak bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan rumah sakit untuk menyediakan tenaga psikolog agar korban bisa mendapatkan layanan psikologis beserta layanan konseling yang akan diberikan kepada anak korban kekerasan fisik. Selanjutnya ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa terdapat sikap masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan menutup-nutupi kasus tersebut. Peneliti mendeskripsikan bahwa sejalan dengan pendapat (Agustino, 2016), bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini

sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang dimana mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat (Winarno, 2012), bahwa intensitas kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu kebijakan. Dimana terkadang menemui hambatan dalam menghadapi sikap para implementor yang tidak stabil dan ditambah lagi sebagian sikap masyarakat yang menutup-nutupi kasus kekerasan terhadap anak untuk tidak dilaporkan. Hal tersebutlah yang menyebabkan anak mendapatkan tindakan kekerasan dan jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak masih terus ada berdasarkan hasil studi dokumentasi peneliti pada data kasus kekerasan fisik pada anak meningkat pada tahun 2022.

**6) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Ditemukan dari hasil wawancara bahwa kurangnya komunikasi dan kerjasama antara pihak perangkat daerah dengan DP2KBP3A Kota Pontianak dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak hal tersebut juga menimbulkan kendala dilapangan untuk mengamankan pelaku dan korban kekerasan fisik pada anak dan penanganan yang diberikan tidak sepenuhnya diberikan kepada korban dan pelaku, pelaku hanya diamankan dan dimintai keterangan dengan waktu yang singkat dan tidak mendapatkan penanganan sepenuhnya dan tindakan lebih lanjut terhadap kasus yang menimpa korban. Terkait komunikasi dan koordinasi dilakukan oleh DP2KBP3A Kota Pontianak dengan OPD yang terlibat sudah berjalan baik dan sudah melibatkan beberapa OPD

yang berwenang dalam melakukan perlindungan kepada anak namun pada pelaksanaan penanganan kasus kekerasan pada anak selanjutnya perlu diperbaiki kembali. Hal ini sejalan dengan pendapat (Agustino, 2016), Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

#### **7) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan hasil wawancara yang terjadi karena kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan timbulnya tindakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak akibat tuntutan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi dan menimbulkan emosi dan tingkat stres yang lumayan tinggi akibatnya anak yang menjadi sasaran tindak kekerasan untuk meluapkan emosi dengan menganiaya anak dan tindakan tersebut sangat membahayakan nyawa pada anak tersebut. Kekerasan fisik pada anak merupakan penggunaan kekuatan fisik secara sengaja kepada anak yang kemungkinan memiliki dampak buruk yang besar terhadap kesehatan, keselamatan dan perkembangan anak. Contohnya memukul, menendang, mengguncang, mengigit, mencekik, membakar, meracuni, dan menyengsarakan, yang banyak diasosiasikan sebagai hukuman fisik. Sebagai bentuk hukuman dengan kekuatan fisik dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman, yang biasanya termasuk pula memukul (menghantam, menampar, memecut) anak dengan tangan atau benda. Dapat pula berbentuk

pengurungan, memaksa anak untuk diam di posisi yang tidak nyaman, dibakar/dijemur, atau memaksa menelan sesuatu (Anak, 2020). (Aryani & Elhada, 2021) menyatakan kekerasan terhadap anak disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini maksudnya adalah kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga, tidak hanya berkaitan dengan korban kekerasan, tetapi juga pelakunya. Faktor keluarga ini berhubungan dengan ekonomi keluarga dan kondisi keluarga. Sedangkan faktor eksternal ini adalah faktor yang bersal dari luar keluarga. Lingkungan luar keluarga juga bisa menjadi penyebab adanya kekerasan terhadap anak, seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan lingkungan yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara pengaruh kondisi lingkungan sosial juga mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan fisik pada anak ketika pola asuh yang diberikan salah dan pengaruh lingkungan tempat tinggal korban dan orangtua seperti lingkungan yang buruk dengan kelompok masyarakat yang tidak sehat, lingkungan masyarakat yang bergabung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang peminum, pemabuk, penjudi, dan pemakai narkoba. Hal ini sesuai dengan (Aryani & Elhada, 2021) kekerasan terhadap anak disebabkan ketidaktahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realistis, orangtua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya. Mengenai lingkungan politik, peneliti dapat simpulkan bahwa para elite politik mendukung kebijakan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan yang di laksanakan

DP2KBP3A Kota Pontianak.

#### D. KESIMPULAN

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan telah diimplementasikan namun belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing indikator pada variabel implementasi kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

1. Pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan, Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan telah dilaksanakan dalam bentuk program-program kegiatan dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dibuat dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur), namun belum berjalan dengan baik yaitu belum bisa menjamin mencegah dan mengurangi kasus kekerasan pada anak di Kota Pontianak dan belum memenuhi tujuan dari Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan hal ini dikarenakan sebagian masyarakat, orangtua dan keluarga masih belum melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari tindakan kekerasan.
2. Pada variabel sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fisik pada DP2KBP3A Kota Pontianak yang minim dan terbatas sehingga belum mencukupi untuk menangani banyaknya jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Pontianak.
3. Pada variabel karakteristik agen pelaksana, pelaksana kebijakan sudah memahami penanganan dan tindaklanjut kasus kekerasan fisik pada anak yang sedang ditangani, akan tetapi para pelaksana tidak memenuhi dan memahami tanggungjawab yang dimiliki serta kurang kerjasama DP2KBP3A Kota Pontianak dengan OPD yang terlibat, hal inilah menyebabkan masih terdapat beberapa kendala dan masalah yang dihadapi di lapangan dalam menangani anak korban kekerasan fisik.
4. Pada variabel sikap atau kecenderungan para pelaksana, terdapat sikap pelaksana yang cenderung lalai dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan kepada anak. Yang mana ditemukan anak korban kekerasan yang diamankan dirumah aman melarikan dirinya dari rumah aman tersebut dan ditemukan sebagian OPD yang terlibat menangani anak korban kekerasan kurang memahami cara penanganan kepada anak korban kekerasan khususnya kekerasan fisik pada anak.
5. Pada variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terdapat permasalahan dalam menangani kasus, karena kurangnya komunikasi dan kerjasama antara pihak perangkat daerah dengan DP2KBP3A Kota Pontianak dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak.
6. Pada variabel kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak mendukung dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit seringkali

menyebabkan timbulnya tindakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak akibat tuntutan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, menimbulkan emosi dan tingkat stres yang lumayan tinggi pada sebagian masyarakat dan orangtua, akibatnya anak yang menjadi sasaran tindak kekerasan. Pengaruh lingkungan sosial tempat tinggal anak korban kekerasan menjadi pemicu terjadi kekerasan fisik pada anak, kurangnya wawasan orangtua dalam mendidik anak, ketika pola asuh yang diberikan salah, dan menganggap tindakan kekerasan terhadap merupakan hal lumrah bagi sebagian masyarakat dan orangtua.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). *Alfa Beta*.
- Anak, K. (2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. In *Kemenpppa.Go.Id* (Issue September).
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak Nyoman. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(1).
- Aryani, D. I., & Elhada, N. I. (2021). Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171–189.
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *WACANA*, 12(2). <https://doi.org/10.13057/wacana.v12.i2.172>
- Kalalinggi, R., & Dyastari, L. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaa. *Jurnal*, 7.
- Meidianto, A. D. (2021). *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, dalam perspektif mediasi penal*. (Makassar: Nas Media Indoneisa.
- Mursalim, S. W., Hasibuan, A., Sulaiman, oris kianto, Mulyanie, E., Husna, R. A., Apriandi, I., Maiti, Bidinger, Suryana, A., Iskandar, A., Hernawan, D., Dengo, S., Rahmadanita, A., Santoso, E. B., Wasistiono, S., Marisa, H., Andree, Sarbini, A., Kusuma, A. R., ... Theory, P. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2).
- Rahutami, K. P., & Utami, S. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, B. (2019). Sosiologi Anak. In *Kencana*.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru. *Media Pressindo*.
- Wiratna, S. (2020). Metodologi penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. In *Pt.Pustaka Baru* (Vol. 1, Issue Metodologi Penelitian).

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23  
Tahun 2019 tentang Perlindungan  
Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 60  
Tahun 2016 tentang Kedudukan  
Struktur Organisasi Tugas Pokok,  
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  
Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Pontianak.